

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

– TATA CARA

2025

PERWAL NOMOR 26 BD 2025/NO 29, 8 HLM

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi atas pencapaian pendapatan di sektor pajak dan retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kota Tsm No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan Insentif.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 November 2025.